



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nandito Alias Tito Bin Dg. Ngepo
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 24 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Bassi, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 01 November 2021

Terdakwa Nandito Alias Tito Bin Dg. Ngepo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Maratus Salihah Alias Dg. Sayang Binti Dg. Baco
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 3 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Bassi, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ibu Rumah Tangga

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 01 November 2021

Terdakwa Maratus Salihah Alias Dg. Sayang Binti Dg. Baco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022

Para Terdakwa didampingi kuasa Hukumnya yaitu Sdr. Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H dan Sawaluddin, S.H dari Aliansi Bantuan Hukum (AA BH) LBH Bawakaraeng,, sesuai dengan surat penetapan Nomor : 4/Pen.Pid/2022/PN Tka, tertanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO dan MAR'ATUS SALIH AH Alias DG. SAYANG Binti DG. BACO** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"turut serta melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa **NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO dan MAR'ATUS SALIH AH Alias DG. SAYANG Binti DG.**

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



- BACO** masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa **NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO dan MAR'ATUS SALIHAN Alias DG. SAYANG Binti DG. BACO** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa **NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO dan MAR'ATUS SALIHAN Alias DG. SAYANG Binti DG. BACO** tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisi 178 (seratus tujuh puluh delapan) obat farmasi dengan rincian:
 - 17 (tujuh belas) saset plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat farmasi;
 - 1 (satu) saset plastik klip isi 8 (delapan) butir obat.
 - ☐ 1 (satu) saset plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat farmasi dan 1 saset plastik klip isi 1 (satu) butir obat farmasi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rabasia Alias Cia Bin Dg. Pata.

- ☐ Uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian satu lembar uang lima puluh ribu, dua lembar uang dua puluh ribu, lima lembar uang sepuluh ribu dan sebelas lembar uang lima ribu.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan apabila Para Terdakwa terbukti bersalah dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Bahwa ia Terdakwa I NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO dan Terdakwa II MAR'ATUS SALIHAN Alias DG. SAYANG Binti Dg. BACO pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021 bertempat di Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa I NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO dan Terdakwa II MAR'ATUS SALIHAN Alias DG. SAYANG Binti Dg. BACO pergi ke rumah Saksi RABASIA (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Jalan Dg. Tata Kelurahan Parang Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk membeli obat berlogo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan total harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi INDAH PURNAMA Binti ANWAR NASUTION datang ke warung milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk membeli obat berlogo Y karena Saksi INDAH PURNAMA sudah beberapa kali membeli kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Saat itu Saksi INDAH PURNAMA langsung datang membeli obat berlogo Y di warung milik Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) butir dan Saksi INDAH PURNAMA menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa II menyerahkan obat berlogo Y tersebut kepada Saksi INDAH PURNAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Saksi JAYA Bin H. SABAKING DG. TATA dan Saksi MUHAMMAD ISRA Bin H. RAJAMUDDIN YUSUF DG. LEWA yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar sudah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Dusun Ujung Bassi Desa Lengcese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar kemudian Saksi JAYA dan Saksi MUHAMMAD ISRA melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.15 Wita Saksi JAYA dan Saksi MUHAMMAD ISRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara melakukan penggerebekan di warung milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisi 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir obat Y dengan rincian 17 (tujuh belas) saset plastik klip bening berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat farmasi, 1 (satu) saset plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir obat farmasi, 1 (satu) saset plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir obat Y dan 1 (satu) saset plastik klip bening berisi 1 (satu) butir obat Y, serta uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang belogo Y secara bebas tanpa resep dokter ke masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Berita Avara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4403/NOF/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) saset plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-rata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 31,7560 gram, diberi nomor barang bukti 12797/2021/NOF;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



- Saset plastik berisi 8 (delapan) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-tata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 1,4944 gram, diberi nomor barang bukti 12798/2021/NOF;
- Saset plastik berisi 1 (satu) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-tata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 1,4944 gram, diberi nomor barang bukti 12798/2021/NOF;
- Saset plastik berisi 1 (satu) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-tata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 0,1868 gram, diberi nomor barang bukti 12800/2021/NOF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa I NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO, diberi nomor barang bukti 12801/2021/NOF; dan
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa II MAR'ATUS SALIHAN Alias DG. SAYANG Binti DG. BACO, diberi nomor barang bukti 12802/2021/NOF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 12797/2021/NOF, 12798/2021/NOF, 12799/2021/NOF, 12800/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Trihexyphenidyl**;
2. 12801/2021/NOF, 12802/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi (Apoteker, SAA, SMF, D3 Farmasi) dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penjualan obat daftar G yang berlogo "Y";
- Bahwa Para Terdakwa dalam menguasai, memiliki, menyimpan dan/atau mengedarkan sediaan obat/farmasi tersebut telah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO dan Terdakwa II MAR'ATUS SALIHAN Alias DG. SAYANG Binti Dg. BACO pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021 bertempat di Dusun Ujung Bassi Desa Lengese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa I NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO dan Terdakwa II MAR'ATUS SALIHAN Alias DG. SAYANG Binti Dg. BACO pergi ke rumah Saksi RABASIA (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Jalan Dg. Tata Kelurahan Parang Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk membeli obat berlogo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan total harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi INDAH PURNAMA Binti ANWAR NASUTION datang ke warung milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat di Dusun Ujung Bassi Desa Lengese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar untuk membeli obat berlogo Y karena Saksi INDAH PURNAMA sudah beberapa kali membeli kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Saat itu Saksi INDAH PURNAMA langsung datang membeli obat berlogo Y di warung milik Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) butir dan Saksi INDAH PURNAMA menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa II menyerahkan obat berlogo Y tersebut kepada Saksi INDAH PURNAMA;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Saksi JAYA Bin H. SABAKING DG. TATA dan Saksi MUHAMMAD ISRA Bin H. RAJAMUDDIN YUSUF DG. LEWA yang merupakan Anggota Satuan



Reserse Narkoba Polres Takalar sudah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Dusun Ujung Bassi Desa Lengkesse Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar kemudian Saksi JAYA dan Saksi MUHAMMAD ISRA melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 09.15 Wita Saksi JAYA dan Saksi MUHAMMAD ISRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara melakukan penggerebekan di warung milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisi 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir obat Y dengan rincian 17 (tujuh belas) saset plastik klip bening berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat farmasi, 1 (satu) saset plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir obat farmasi, 1 (satu) saset plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir obat Y dan 1 (satu) saset plastik klip bening berisi 1 (satu) butir obat Y, serta uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang belogo Y secara bebas tanpa resep dokter ke masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Berita Avara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4403/NOF/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) saset plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-tata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 31,7560 gram, diberi nomor barang bukti 12797/2021/NOF;
- Saset plastik berisi 8 (delapan) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-tata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 1,4944 gram, diberi nomor barang bukti 12798/2021/NOF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saset plastik berisi 1 (satu) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-tata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 1,4944 gram, diberi nomor barang bukti 12798/2021/NOF;
- Saset plastik berisi 1 (satu) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-tata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 0,1868 gram, diberi nomor barang bukti 12800/2021/NOF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa I NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO, diberi nomor barang bukti 12801/2021/NOF; dan
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa II MAR'ATUS SALIHAN Alias DG. SAYANG Binti DG. BACO, diberi nomor barang bukti 12802/2021/NOF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 12797/2021/NOF, 12798/2021/NOF, 12799/2021/NOF, 12800/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Trihexyphenidyl**;
 2. 12801/2021/NOF, 12802/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi (Apoteker, SAA, SMF, D3 Farmasi) dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam penjualan obat daftar G yang berlogo "Y";
 - Bahwa Para Terdakwa dalam menguasai, memiliki, menyimpan dan/atau mengedarkan sediaan obat/farmasi tersebut telah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yakni;

1. **Jaya Bin Sabaking Dg. Gata**
2. **Isra Bin Rajamuddin Yusuf**
3. **Rabasia Alias Cia Bin Dg. Pata**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jaya Bin H. Sabaking Dg. Tata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga telah melakukan menjual atau mengedarkan obat-obatan farmasi tanpa ijin dan tanpa melalui prosedur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 01 Nopember 2021, sekitar pukul 09.15 wita di dusun ujung bassi, desa lengkese, kec. mangarabombang, kab. takalar, tepatnya didalam sebuah warung campuran milik para terdakwa tersebut ;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan tim satuan resnarkoba polres takalar sekitar 5 (lima) orang yang dipimpin kanit yakni bapak faisal akbar serta anggota yang lain salah satunya yakni saksi muh. isra;
 - Bahwa, Saksi dan rekan melakukan pengeledahan di warung dan didalam kamar para terdakwa dan menemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat obat-obatan farmasi yang dijual tanpa ijin atau obat daftar g serta uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi dan rekan hitung obat-obatan yang ditemukan tersebut ada sekitar 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir;
 - Bahwa Saksi kurang tahu pasti dimana letak menemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam karena saat itu yang menemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat obat-obatan farmasi yakni lk. dayat yang merupakan anggota polisi;
 - Bahwa dari keterangan para terdakwa menyatakan jika obat-obatan tersebut

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



akan mereka jual kembali dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per satu butir;

- Bahwa dari keterangan para terdakwa menyatakan jika obat-obatan tersebut di dapatkannya dari perempuan yang bernama saksi rabasia alias cia yang beralamat jl. dg. tata, kel. parang tambung, kec. tamalate, kab. takalar;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana telah terjadi adanya peredaran obat farmasi tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan sepasang suami istri, lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, sehingga pada hari senin, tanggal 01 nopember 2021, sekitar pukul 09.15 wita di dusun ujung bassi, desa lengkese, kec. mangarabombang, kab. takalar tepatnya di warung campuran miliknya, Saksi dan rekan dari satuan reserse narkoba polres takalar melakukan pengerebekkan dan penangkapan para terdakwa tersebut yang mengaku bernama terdakwa i nandito alias tito dan terdakwa ii mar'atus salihah alias dg. Saksing dan Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat obat-obatan farmasi yang dijual tanpa ijin atau obat daftar g serta uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan rekan membawa para terdakwa tersebut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjutnya;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengembangan selanjutnya dan dapat mengamankan saksi rabasia alias cia tempat para terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa menyatakan jika obat-obatan tersebut didapatkannya pada hari sabtu, tanggal 30 oktober 2021, sekitar pukul 11. 00 wita dan bertemu langsung untuk membeli dengan saksi rabasia alias cia seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) butir obat;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa menyatakan jika menjual obat-obatan tersebut mendapatkan keuntungan dimana dibeli dengan taksiran seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) perbutirnya, lalu para terdakwa menjual dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) tiap butirnya;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan laporan masyarakat lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dimana Saksi dan rekan mendapatkan pembeli yakni pr. indah dan pr. nadira yang telah membeli obat tersebut dari para terdakwa untuk di komsumsinya dan dari mereka Saksi dan rekan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



melakukan pengembangan dan mereka yang menunjukkan tempat dimana membeli obat tersebut

- Bahwa dari keterangan para terdakwa menyatakan jika 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat obat-obatan farmasi yang dijual tanpa ijin atau obat daftar G serta uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah milik mereka;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa menyatakan jika dalam 1 (satu) bulan bisa membeli 2 (dua) kali obat-obatan tersebut;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa menyatakan sudah ada sekitar 1 (satu) tahun menjual obat-obatan farmasi ini;
- Bahwa setahu Saksi karena para terdakwa ini tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut dan dari hasil pemeriksaan hasil lab;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa menyatakan hanya ditempat saksi rabasia alias cia ;
- Bahwa saat itu dalam kemasan saset yang ditemukan, namun dari keterangan para terdakwa jika awalnya obat-obatan tersebut dalam kemasan kaleng lalu terdakwa i nandito memisahkan dan memasukkan kedalam saset;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa cara mereka mendatangi secara langsung ke rumah saksi rabasia alias cia dan membayarkannya secara tunai jika akan bertransaksi;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa menyatakan mereka memiliki banyak pelanggan;
- Bahwa para terdakwa melakukan perlawanan saat penangkapan ini terjadi
- Bahwa Saksi kurang tahu peruntukkan dari obat-obatan tersebut, namun yang jelas obat tersebut harus memiliki ijin atau resep dari dokter jika akan dikonsumsi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisi 178 (seratus tujuh puluh delapan) obat farmasi dengan rincian :
 - 17 (tujuh belas) saset plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat farmasi.
 - 1 (satu) saset plastik klip isi 8 (delapan) butir obat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat farmasi dan 1 saset plastik klip isi 1 (satu) butir obat farmasi.
- uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian satu lembar uang lima puluh ribu, dua lembar uang dua puluh ribu, lima lembar uang sepuluh ribu dan sebelas lembar uang lima ribu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Isra Bin Rajamuddin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan karena Saksi Telah Melakukan Penangkapan Terhadap Para Terdakwa Yang Diduga Telah Melakukan Menjual Atau Mengedarkan Obat-Obatan Farmasi Tanpa Ijin Dan Tanpa Melalui Prosedur;
- Bahwa kejadiannya Pada Hari Senin, Tanggal 01 Nopember 2021, Sekitar Pukul 09.15 Wita Di Dusun Ujung Bassi, Desa Lengcese, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Tepatnya Didalam Sebuah Warung Campuran Milik Para Terdakwa Tersebut;
- Bahwa saat Itu Saksi Bersama Dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Takalar Sekitar 5 (Lima) Orang Yang Dipimpin Kanit Yakni Bapak Faisal Akbar Serta Anggota Yang Lain Salah Satunya Yakni Saksi Jaya Bin H. Sabaking;
- Bahwa Saksi dan rekan Melakukan Pengeledahan Di Warung Dan Didalam Kamar Para Terdakwa Dan Menemukan 1 (Satu) Kantong Kresek Warna Hitam Yang Didalamnya Terdapat Obat-Obatan Farmasi Yang Dijual Tanpa Ijin Atau Obat Daftar G Serta Uang Sejumlah Rp.195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Hitung Obat-Obatan Yang Ditemukan Tersebut Ada Sekitar 178 (Seratus Tujuh Puluh Delapan) Butir;
- Bahwa Saksi Kurang Tahu Pasti Letak 1 (Satu) Kantong Kresek Warna Hitam Karena Saat Itu Yang Menemukan 1 (Satu) Kantong Kresek Warna Hitam Yang Didalamnya Terdapat Obat-Obatan Farmasi Yakni Lk. Dayat Yang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



Merupakan Anggota Polisi;

- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa Menyatakan Jika 1 (Satu) Kantong Kresek Warna Hitam Yang Didalamnya Terdapat Obat-Obatan Farmasi Yang Dijual Tanpa Ijin Atau Obat Daftar G Serta Uang Sejumlah Rp.195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) Adalah Milik Mereka;
- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa Menyatakan Jika Obat-Obatan Tersebut Akan Mereka Jual Kembali Dengan Harga Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) Per Satu Butir;
- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa Menyatakan Jika Obat-Obatan Tersebut Di Dapatkannya Dari Perempuan Yang Bernama Saksi Rabasia Alias Cia Yang Beralamat Jl. Dg. Tata, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kab. Takalar;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Mendapatkan Informasi Dari Masyarakat Dimana Telah Terjadi Adanya Peredaran Obat Farmasi Tanpa Ijin Yang Dilakukan Oleh Para Terdakwa Yang Merupakan Sepasang Suami Istri, Lalu Saksi dan rekan Melakukan Penyelidikan, Sehingga Pada Hari Senin, Tanggal 01 Nopember 2021, Sekitar Pukul 09.15 Wita Di Dusun Ujung Bassi, Desa Lengkesa, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar Tepatnya Di Warung Campuran Miliknya, Saksi dan rekan Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar Melakukan Pengerebekkan Dan Penangkapan Para Terdakwa Tersebut Yang Mengaku Bernama Terdakwa I Nandito Alias Tito Dan Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Saksing Dan Saksi dan rekan Menemukan 1 (Satu) Kantong Kresek Warna Hitam Yang Didalamnya Terdapat Obat-Obatan Farmasi Yang Dijual Tanpa Ijin Atau Obat Daftar G Serta Uang Sejumlah Rp.195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), Selanjutnya Saksi dan rekan Membawa Para Terdakwa Tersebut Ke Kantor Polisi Untuk Dimintai Keterangan Lebih Lanjutnya;
- Bahwa Saksi dan rekan Melakukan Pengembangan Selanjutnya Dan Dapat Mengamankan Saksi Rabasia Alias Cia Tempat Para Terdakwa Mendapatkan Obat-Obatan Tersebut;
- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa Menyatakan Jika Obat-Obatan Tersebut Didapatkannya Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 Oktober 2021, Sekitar Pukul 11. 00 Wita Dan Bertemu Langsung Untuk Membeli Dengan Saksi Rabasia Alias Cia Seharga Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 500 (Lima Ratus) Butir Obat;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa Menyatakan Jika Menjual Obat-Obatan Tersebut Mendapatkan Keuntungan Dimana Dibeli Dengan Taksiran Seharga Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) Perbutirnya, Lalu Para Terdakwa Menjual Dengan Harga Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) Tiap Butirnya;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Mendapatkan Laporan Masyarakat Lalu Saksi dan rekan Melakukan Penyelidikan Dimana Saksi dan rekan Mendapatkan Pembeli Yakni Pr. Indah Dan Pr. Nadira Yang Telah Membeli Obat Tersebut Dari Para Terdakwa Untuk Di Komsumsinya Dan Dari Mereka Saksi dan rekan Melakukan Pengembangan Dan Mereka Yang Menunjukkan Tempat Dimana Membeli Obat Tersebut;
- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa Menyatakan Jika Dalam 1 (Satu) Bulan Bisa Membeli 2 (Dua) Kali Obat-Obatan Tersebut;
- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa Menyatakan Sudah Ada Sekitar 1 (Satu) Tahun Menjual Obat-Obatan Farmasi Ini;
- setahu Saksi Karena Para Terdakwa Ini Tidak Memiliki Ijin Untuk Memperjualbelikan Obat-Obatan Tersebut Dan Dari Hasil Pemeriksaan Hasil Lab;
- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa Menyatakan Hanya Ditempat Saksi Rabasia Alias Cia ;
- Bahwa saat Itu Dalam Kemasan Saset Yang Ditemukan, Namun Dari Keterangan Para Terdakwa Jika Awalnya Obat-Obatan Tersebut Dalam Kemasan Kaleng Lalu Terdakwa I Nandito Memisahkan Dan Memasukkan Kedalam Saset;
- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa Jika Obat-Obatan Yang Dijual Hanya 1 (Satu) Jenis Saja;
- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa Cara Mereka Mebeli Obat Tersebut Dengan Cara Mendatangi Secara Langsung Ke Rumah Saksi Rabasia Alias Cia Dan Membayarkannya Secara Tunai Jika Akan Bertransaksi;
- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa Menyatakan Mereka Memiliki Banyak Pelanggan;
- Bahwa Para Terdakwa Tidak Melakukan Perlawanan Saat Penangkapan Ini Terjadi;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kurang Tahu Peruntukkan Dari Obat-Obatan Tersebut, Namun Yang Jelas Obat Tersebut Harus Memiliki Ijin Atau Resep Dari Dokter Jika Akan Dikomsumsi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisi 178 (seratus tujuh puluh delapan) obat farmasi dengan rincian :
 - 17 (tujuh belas) saset plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat farmasi;
 - 1 (satu) saset plastik klip isi 8 (delapan) butir obat;
 - 1 (satu) saset plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat farmasi dan 1 saset plastik klip isi 1 (satu) butir obat farmasi;
 - uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian satu lembar uang lima puluh ribu, dua lembar uang dua puluh ribu, lima lembar uang sepuluh ribu dan sebelas lembar uang lima ribu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Rabasia Alias Cia Bin Dg. Pata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan karena Para Terdakwa tertangkap terlebih dahulu yang telah mengedarkan dan menjual obat Y dan obat tersebut dibelinya dari Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021, sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Dg. Tata, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, tepatnya di rumah tinggal Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penangkapan terhadap saksi ada sekitar \pm 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi kenal karena Para Terdakwa sering membeli obat-obatan tersebut ke Saksi;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa membeli ke Saksi sebelum tertangkap pada

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 wita, di belakang rumahnya yang berada di Dg. Tata, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar;

- Bahwa para Terdakwa juga ada pada saat saksi ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa membeli obat-obatan farmasi tersebut ke saksi sudah ada sekitar ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi kurang tahu ada berapa kali para Terdakwa membeli obat-obatan farmasi tersebut ke saksi, namun dalam 1 (satu) bulan mereka kadang datang membeli ke Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para Terdakwa sering membeli obat-obatan tersebut sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa saat itu Saksi berikan dalam kemasan kaleng saat terakhir para Terdakwa membeli obat-obatan farmasi ke Saksi;
- Bahwa obat tersebut dalam bentuk tablet bulat berwarna putih yang pada sisinya terdapat gambar huruf Y;
- Bahwa saat terakhir kali sebelum para Terdakwa tertangkap memang hanya mereka yang sering datang berdua dan juga pernah hanya Terdakwa I Nandito Alias Tito yang datang ke Saksi membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat-obatan tersebut dari sepupu Saksi sendiri yakni Pr. Muslita yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dapatkan obat tersebut dari Pr. Muslita pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar pukul 10.30 wita di Jl. Dg. Tata, Kel. Parang Tambun, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi beli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap satu sasetnya kemudian Saksi jual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hanya membeli di tempat Pr. Muslita saja;
- Bahwa awalnya Saksi hanya dititipkan Pr. Muslita obat-obatan tersebut saat ia ada keperluan di luar rumahnya, dan tidak lama kemudian Saksi juga menjual obat tersebut di rumah Saksi dan obat tersebut Saksi beli dari Pr. Muslita;
- Bahwa saksi beli dari Pr. Muslita seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Saksi jual ke para Terdakwa seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan yang Saksi dapat dari para Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap saksi, namun saat itu tidak ada obat-obatan yang ditemukan karena Saksi sedang kosong/ tidak tersedia;
- Bahwa namun kadang para Terdakwa menunggu terlebih dulu karena Saksi juga baru akan pergi pesan ke Pr. Muslita;
- Bahwa ada tapi rata-rata mereka hanya membeli sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa I Nandito Alias Tito memasukan obat tersebut kedalam Plastik saat membeli;
- Bahwa saksi tinggal bersama suami dan anak-anak Saksi di rumahnya;
- Bahwa suami Saksi mengetahui jika saksi menjual obat-obatan dan ia juga selalu melarang Saksi untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa suami Saksi hanya bekerja di tempat makan sari laut dengan gaji perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dimana Saksi juga mengambil kemanakan yang masih kecil untuk tinggal dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika obat-obatan tersebut dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa saksi tidak ada ijin menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesalinya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi kadang membeli perpapan atau perbiji;
- Bahwa saksi paling banyak obat yang saksi beli ke Pr. Muslita sebanyak 15 (lima belas) papan;
- Bahwa Saksi hanya sekolah SD (sekolah dasar) tapi Saksi masih bisa membaca dan mengenal huruf-huruf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Abdul Gafur, S.Farm., M.Kes., Apt. Bin Muh Husaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Ahli dihadirkan di Persidangan ini karena menjadi saksi ahli dalam perkara penjualan obat farmasi daftar G yang dilarang diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter;
- Bahwa ahli tamat SD tahun 1995, tamat SMPN tahun 1998, tamat Sekolah Menengah Farmasi di Makassar tahun 2001, dan selesai D3 Farmasi Poltekkes Makassar tahun 2005, tamat kuliah S1 farmasi di Universitas

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Timur Makassar tahun 2007, lalu Ahli lanjut kuliah Profesi Apoteker UNHAS tahun 2010 dan lulus S2 Farmakologi UNHAS tahun 2015 dan Ahli diangkat menjadi PNS tahun 2005 di Dinas Kesehatan Kab. Takalar;

- Bahwa sekarang Ahli sebagai staf seksi farmasi, Alkes dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) di dinas tersebut;
- Bahwa Ahli hanya diperlihatkan hasil laboratoris nomor 4403 tentang barangbukti berupa obat-obatan tersebut yang mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa setahu obat-obatan tersebut termasuk dalam obat daftar G (obat keras) berbentuk tablet yang tidak diperjual belikan secara bebas karena obat tersebut diperuntukkan untuk penyakit tertentu dan harus sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa dengan tanda jika :
 - obat bebas : Lingkaran Hijau,
 - obat bebas terbatas : Lingkaran Biru dan
 - obat keras : Lingkaran merah dengan huruf K ditengahnya;
- Bahwa tidak bisa, karena obat ini merupakan obat keras dengan penyakit tertentu dan harus sesuai dengan resep dokter serta harus di apotik yang memiliki ijin dan mempunyai apoteker sebagai penanggung jawab;
- Bahwa dampaknya jika dikonsumsi tidak sesuai resep dokter maka akan berpengaruh ke otak, dapat merusak system syaraf dan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa yang dapat menjual obat tersebut yakni apotik yang memiliki ijin dengan penanggung jawab seorang apoteker;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat-obatan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nandito Alias Tito

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan karena Terdakwa I Nandito Alias Tito telah ditangkap bersama Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng karena telah mengedarkan/menjual obat-obatan yang tidak memiliki ijin;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021, sekitar pukul 09.15 wita, di Dusun Ujung Bassi, Desa Lengkesa, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar dan tepatnya di dalam warung sekaligus terdapat kamar milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito ditangkap bersama istri Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang Terdakwa I Nandito Alias Tito ng;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut yang dilakukan Polisi ditemukan obat-obatan tersebut yang jumlahnya keseluruhannya ada sekitar 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa I Nandito Alias Tito letakkan didalam lemari pakai Terdakwa I Nandito Alias Tito dan Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng yang masih dalam bungkus kantong plastic kresek warna hitam;
- Bahwa baru Terdakwa I Nandito Alias Tito mengetahui waktu dipemeriksaan di Polisi jika obat termasuk obat daftar G;
- Bahwa bentuk obat yang Terdakwa I Nandito Alias Tito jual tersebut berbentuk tablet, berwarna putih dan didapat huruf Y;
- Bahwa obat tersebut milik Terdakwa I Nandito Alias Tito sendiri yang diketahui istri Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito mendapatkan obat-obatan tersebut dari seorang perempuan yakni saksi Rabasia Alias Cia pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 wita, yang bertempat tinggal di Jl. Dg. Tata, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa maksud dan Tujuan untuk Terdakwa I Nandito Alias Tito jual kembali ke orang-orang yang telah mengenal Terdakwa I Nandito Alias Tito dan Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Nandito Alias Tito beli ke saksi Rabasia Alias Cia ada sekitar 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa I Nandito Alias Tito bersama istri Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng;
- Bahwa karena obat yang sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir sisa dari 500 (lima ratus) butir yang sudah terjual;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito menjualnya dengan cara perbiji dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan kadang Pelanggan membeli 5 (lima) butir atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa yang datang membeli obat-obatan tersebut orang yang Terdakwa I Nandito Alias Tito kenal saja untuk dijual ke mereka;
- Bahwa yang terakhir datang ke Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni seorang laki-laki dan membeli sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun ada yang beli yakni Pr. Indah tapi Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng yang memberikan obat tersebut disaat Terdakwa I Nandito Alias Tito sedang tertidur;
- Bahwa kadang terlebih dahulu Terdakwa I Nandito Alias Tito menelpon langsung atau mendatangi langsung ke rumah saksi Rabasia Alias Cia untuk membeli obat-obatan tersebut dan Terdakwa I Nandito Alias Tito melakukan pembayaran secara cash saat obat itu diberikan ke Terdakwa I Nandito Alias Tito atau Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias DG. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng, serta obat-obatan tersebut diberikan dalam kemasan kaleng, namun diperjalanan menuju pulang Terdakwa I Nandito Alias Tito memasukan obat-obatan tersebut kedalam saset-saset yang Terdakwa I Nandito Alias Tito bawa;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito kenal dan membeli obat-obatan tersebut ke saksi Rabasia Alias Cia Sudah ada sekitar ± 1 (tahun);
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito, hanya obat-obatan Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito mendapatkan keuntungan penjualan dua kali lipat, karena jumlah 500 (lima ratus) butir obat tersebut Terdakwa I Nandito Alias Tito beli seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Nandito Alias Tito jual perbutirnya seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa I Nandito Alias Tito dapat sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito tahu jika obat tersebut termasuk obat keras yang tidak dapat diperjualbelikan sembarangan orang;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito kenal dari teman Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni Lk. Aldi;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari Terdakwa I Nandito Alias Tito dan istri Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng ;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito tidak tahu fungsi dan manfaat dari obat-obatan yang dijual tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi obat-obatan yang dijual tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito merasa kuat kerja dan bersemangat setelah mengonsumsi obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito tidak tahu darimana saksi Rabasia Alias Cia mendapatkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa dulu Terdakwa I Nandito Alias Tito jual seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk obat tersebut;
- Bahwa uang barang bukti sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang sudah tercampur dengan penjualan sebelumnya;
- Bahwa keuntungan warung Terdakwa I Nandito Alias Tito sehari-hari kadang Terdakwa I Nandito Alias Tito dapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito hanya tamatan SD (sekolah dasar) tapi Terdakwa I Nandito Alias Tito masih bisa membaca dan mengenal huruf;

Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan karena Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang telah ditangkap bersama Terdakwa I Nandito Alias Tito karena telah mengedarkan/menjual obat-obatan yang tidak memiliki ijin;
- Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021, sekitar pukul 09.15 wita, di Dusun Ujung Bassi, Desa Lengkesa, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar dan tepatnya di dalam warung sekaligus terdapat kamar milik kami;
- Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang ditangkap bersama suami Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang yakni Terdakwa I Nandito Alias Tito;
- Ya, dan dari pengeledahan tersebut yang dilakukan Polisi ditemukan obat-obatan tersebut yang jumlahnya keseluruhannya ada sekitar 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir;
- Obat-obatan tersebut Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang letakkan didalam lemari pakai Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang dan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Nandito Alias Tito yang masih dalam bungkus kantong plastic kresek warna hitam;

- Baru Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang mengetahui waktu pemeriksaan di Polisi jika obat termasuk obat daftar G;
- Bentuk obat yang Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang jual bersama suami Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang Terdakwa I Nandito Alias Tito tersebut berbentuk tablet, berwarna putih dan didapat huruf Y;
- Obat yang ditemukan dilemari Tersebut tersebut milik Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang dan suami Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang yakni Terdakwa I Nandito Alias Tito;
- Terdakwa I Nandito Alias Tito mengetahui tentang obat-obatan yang ditemukan tersebut;
- Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang mendapatkan obat-obatan tersebut dari seorang perempuan yakni saksi Rabasia Alias Cia pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 wita, yang bertempat tinggal di Jl. Dg. Tata, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Untuk Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang jual kembali ke orang-orang yang telah mengenal Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang dan Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang yakni Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang ng;
- Saat itu Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang beli ke saksi Rabasia Alias Cia ada sekitar 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saat itu Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang bersama suami Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang yakni Terdakwa I Nandito Alias Tito;
- Bahwa obat yang sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir sisa dari 500 (lima ratus) butir yang sudah terjual;
- Bagaimana cara Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang menjualnya dengan cara perbiji dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan kadang mereka membeli 5 (lima) butir atau 10 (sepuluh) butir;
- Yang datang membeli obat-obatan tersebut orang yang Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang kenal saja untuk dijual ke mereka;
- Terakhir yang beli yakni Pr. Indah dimana saat itu Terdakwa I Nandito alias Tito sedang tertidur;
- kadang terlebih dahulu Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang bersama suami yakni Terdakwa I Nandito Alias Tito menelpon langsung atau

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi langsung ke rumah saksi Rabasia Alias Cia untuk membeli obat-obatan tersebut dan Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang melakukan pembayaran secara cash saat obat itu diberikan ke Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang atau Terdakwa I Nandito Alias Tito, serta obat-obatan tersebut diberikan dalam kemasan kaleng, namun diperjalanan menuju pulang suami Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang yakni Terdakwa I Nandito Alias Tito memindahkan dan memasukan obat-obatan tersebut kedalam saset-saset yang dibawanya;

- Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang ng kenal dan membeli obat-obatan tersebut ke saksi Rabasia Alias Cia Sudah ada sekitar ± 1 (tahun);
- Tidak ada obat-obatan lain yang dijual, hanya obat-obatan Y tersebut;
- Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang mendapatkan keuntungan penjualan dua kali lipat, karena jumlah 500 (lima ratus) butir obat tersebut Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang beli seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang jual perbutirnya seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang dapat sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 24. Ya, Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang tahu jika obat tersebut termasuk obat keras yang tidak dapat diperjualbelikan sembarangan orang;
- 25. Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang tidak ada ijin untuk memperjualbelikan obat tersebut;
- 26. Ya, Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang sangat menyesali akan perbuatan ini;
- Ya kenal lebih dahulu suami Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang yakni Terdakwa I Nandito Alias Tito melalui temannya yakni Lk. Aldi;
- Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang dan suami Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang yakni Terdakwa I Nandito Alias Tito;
- Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang tidak tahu fungsi dan manfaat dari obat-obatan yang dijual tersebut;
- Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang tidak tahu darimana saksi Rabasia Alias Cia mendapatkan obat-obatan tersebut;
- Ya, dari dulu Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang jual seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang menjadi barang bukti sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang sudah tercampur dengan penjualan sebelumnya;
- Keuntungan warung Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang sehari-hari kadang Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang dapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisi 178 (seratus tujuh puluh delapan) obat farmasi dengan rincian:
 - 17 (tujuh belas) saset plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat farmasi;
 - 1 (satu) saset plastik klip isi 8 (delapan) butir obat.
- 1 (satu) saset plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat farmasi dan 1 saset plastik klip isi 1 (satu) butir obat farmasi;
- Uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian satu lembar uang lima puluh ribu, dua lembar uang dua puluh ribu, lima lembar uang sepuluh ribu dan sebelas lembar uang lima ribu.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4403/NOF/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) saset plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-rata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 31,7560 gram, diberi nomor barang bukti 12797/2021/NOF;
- Saset plastik berisi 8 (delapan) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-rata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 1,4944 gram, diberi nomor barang bukti 12798/2021/NOF;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saset plastik berisi 1 (satu) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-rata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 1,4944 gram, diberi nomor barang bukti 12798/2021/NOF;
- Saset plastik berisi 1 (satu) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-rata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 0,1868 gram, diberi nomor barang bukti 12800/2021/NOF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa I NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO, diberi nomor barang bukti 12801/2021/NOF; dan
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa II MAR'ATUS SALIHAN Alias DG. SAYANG Binti DG. BACO, diberi nomor barang bukti 12802/2021/NOF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 12797/2021/NOF, 12798/2021/NOF, 12799/2021/NOF, 12800/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Trihexyphenidyl**;
- 12801/2021/NOF, 12802/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021, sekitar pukul 09.15 wita, di Dusun Ujung Bassi, Desa Lengkesa, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar dan tepatnya di dalam warung sekaligus terdapat kamar milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito ditangkap bersama istri Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang Terdakwa I Nandito Alias Tito ng;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut yang dilakukan Polisi ditemukan obat-obatan tersebut yang jumlahnya keseluruhannya ada sekitar 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa I Nandito Alias Tito letakkan didalam lemari pakai Terdakwa I Nandito Alias Tito dan Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng yang masih dalam bungkus

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



kantong plastic kresek warna hitam;

- Bahwa baru Terdakwa I Nandito Alias Tito mengetahui waktu dipemeriksaan di Polisi jika obat termasuk obat daftar G;
- Bahwa bentuk obat yang Terdakwa I Nandito Alias Tito jual tersebut berbentuk tablet, berwarna putih dan didapat huruf Y;
- Bahwa obat tersebut milik Terdakwa I Nandito Alias Tito sendiri yang diketahui istri Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito mendapatkan obat-obatan tersebut dari seorang perempuan yakni saksi Rabasia Alias Cia pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 wita, yang bertempat tinggal di Jl. Dg. Tata, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa maksud dan Tujuan untuk Terdakwa I Nandito Alias Tito jual kembali ke orang-orang yang telah mengenal Terdakwa I Nandito Alias Tito dan Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Nandito Alias Tito beli ke saksi Rabasia Alias Cia ada sekitar 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito menjualnya dengan cara perbiji dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan kadang Pelanggan membeli 5 (lima) butir atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa yang terakhir datang ke Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni seorang laki-laki dan membeli sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun ada yang beli yakni Pr. Indah tapi Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng yang memberikan obat tersebut disaat Terdakwa I Nandito Alias Tito sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito kenal dan membeli obat-obatan tersebut ke saksi Rabasia Alias Cia Sudah ada sekitar ± 1 (tahun);
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito tahu jika obat tersebut termasuk obat keras yang tidak dapat diperjualbelikan sembarangan orang;
- Bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I **NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO** dan Terdakwa II **MAR'ATUS SALIHAN Alias DG. SAYANG Binti Dg. BACO** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO** dan Terdakwa II **MAR'ATUS SALIAHAH Alias DG. SAYANG Binti Dg. BACO;**

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah sesuai unsur **"Setiap orang"** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua **"dengan sengaja"** adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua **"dengan sengaja"**, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada pada Persidangan telah terbukti bahwa benar pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021, sekitar pukul 09.15 wita, di Dusun Ujung Bassi, Desa Lengkeke, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar dan tepatnya di dalam warung sekaligus terdapat kamar milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dimana Terdakwa I Nandito Alias Tito ditangkap bersama istri Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Sayang Terdakwa I Nandito Alias Tito ng dan selanjutnya dilakukan Penggeledahan dan dari pengeledahan tersebut yang dilakukan Polisi ditemukan obat-obatan tersebut yang jumlahnya keseluruhannya ada sekitar 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir, obat-obatan tersebut Terdakwa I Nandito Alias Tito letakkan didalam lemari pakai Terdakwa I Nandito Alias Tito dan Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng yang masih dalam bungkus kantung plastic kresek warna hitam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4403/NOF/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yang terdiri I

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) saset plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-rata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 31,7560 gram, diberi nomor barang bukti 12797/2021/NOF;
- Saset plastik berisi 8 (delapan) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-rata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 1,4944 gram, diberi nomor barang bukti 12798/2021/NOF;
- Saset plastik berisi 1 (satu) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-rata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 1,4944 gram, diberi nomor barang bukti 12798/2021/NOF;
- Saset plastik berisi 1 (satu) tablet warna putih logo Y dengan tebal rata-rata 2,60mm dan diameter rata-rata 9,30mm dengan berat netto seluruhnya 0,1868 gram, diberi nomor barang bukti 12800/2021/NOF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa I NANDITO Alias TITO Bin DG. NGEPO, diberi nomor barang bukti 12801/2021/NOF; dan
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa II MAR'ATUS SALIHAN Alias DG. SAYANG Binti DG. BACO, diberi nomor barang bukti 12802/2021/NOF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 12797/2021/NOF, 12798/2021/NOF, 12799/2021/NOF, 12800/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Trihexyphenidyl**;
- 12801/2021/NOF, 12802/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa obat Tramadol yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut, termasuk dalam kategori obat keras yang peredaran dan penjualannya mendapat pengawasan khusus dan hanya dapat dijual di apotik atau toko obat yang memiliki izin dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa obat-obatan tersebut termasuk dalam daftar obat keras, maka adalah merupakan “sediaan farmasi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah “sediaan farmasi” tersebut “memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ayat (2), menyebutkan, “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Ayat (3), menyebutkan, “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, maka “standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” tidak hanya ditujukan pada “sediaan farmasi” saja, namun juga adanya larangan terhadap setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa obat tersebut milik Terdakwa I Nandito Alias Tito sendiri yang diketahui istri Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni Terdakwa II Mar’atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng yang didapatkan Terdakwa I Nandito Alias Tito dari seorang perempuan yakni saksi Rabasia Alias Cia pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 wita, yang bertempat tinggal di Jl. Dg. Tata, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan untuk Terdakwa I Nandito Alias Tito jual kembali ke orang-orang yang telah mengenal Terdakwa I Nandito Alias Tito dan Terdakwa II Mar’atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito, Pada saat itu Terdakwa I Nandito Alias Tito beli ke saksi Rabasia Alias Cia ada sekitar 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Nandito Alias Tito menjualnya dengan cara perbiji dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan kadang Pelanggan membeli 5 (lima) butir atau 10

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



(sepuluh) butir sehingga Terdakwa I Nandito Alias Tito bisa mendapatkan keuntungan penjualan dua kali lipat, karena jumlah 500 (lima ratus) butir obat tersebut Terdakwa I Nandito Alias Tito beli seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Nandito Alias Tito jual perbutirnya seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa I Nandito Alias Tito dapat sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir datang ke Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni seorang laki-laki dan membeli sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun ada yang beli yakni Pr. Indah tapi Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng yang memberikan obat tersebut disaat Terdakwa I Nandito Alias Tito sedang tertidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito kenal dan membeli obat-obatan tersebut ke saksi Rabasia Alias Cia Sudah ada sekitar \pm 1 (tahun) dan Terdakwa I Nandito Alias Tito tahu jika obat dari saksi Rabasia tersebut termasuk obat keras yang tidak dapat diperjualbelikan sembarangan orang dan sadar jika Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa baru Terdakwa I Nandito Alias Tito mengetahui waktu dipemeriksaan di Polisi jika obat termasuk obat daftar G sedangkan bentuk obat yang Terdakwa I Nandito Alias Tito jual tersebut berbentuk tablet, berwarna putih dan didapat huruf Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ke tiga "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan tersebut dan untuk itu Terdakwa mendapat keuntungan dari Alfian sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per 1 (satu) toples;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan, adanya niat Para Terdakwa untuk "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*";

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke dua “dengan sengaja” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan para terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ke-3 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa obat yang dijual oleh Terdakwa I Nandito Alias Tito sendiri yang diketahui istri Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni Terdakwa II Mar’atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng yang didapatkan Terdakwa I Nandito Alias Tito dari seorang perempuan yakni saksi Rabasia Alias Cia pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 wita, yang bertempat tinggal di Jl. Dg. Tata, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar;



Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan untuk Terdakwa I Nandito Alias Tito jual kembali ke orang-orang yang telah mengenal Terdakwa I Nandito Alias Tito dan Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito, Pada saat itu Terdakwa I Nandito Alias Tito beli ke saksi Rabasia Alias Cia ada sekitar 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Nandito Alias Tito menjualnya dengan cara perbiji dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan kadang Pelanggan membeli 5 (lima) butir atau 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa I Nandito Alias Tito bisa mendapatkan keuntungan penjualan dua kali lipat, karena jumlah 500 (lima ratus) butir obat tersebut Terdakwa I Nandito Alias Tito beli seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Nandito Alias Tito jual perbutirnya seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa I Nandito Alias Tito dapat sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir datang ke Terdakwa I Nandito Alias Tito yakni seorang laki-laki dan membeli sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun ada yang beli yakni Pr. Indah tapi Terdakwa II Mar'atus Salihah Alias Dg. Terdakwa I Nandito Alias Tito ng yang memberikan obat tersebut disaat Terdakwa I Nandito Alias Tito sedang tertidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nandito Alias Tito kenal dan membeli obat-obatan tersebut ke saksi Rabasia Alias Cia Sudah ada sekitar \pm 1 (tahun) dan Terdakwa I Nandito Alias Tito tahu jika obat dari saksi Rabasia tersebut termasuk obat keras yang tidak dapat diperjualbelikan sembarangan orang dan sadar jika Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsure ke 3 ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian satu lembar uang lima puluh ribu, dua lembar uang dua puluh ribu, lima lembar uang sepuluh ribu dan sebelas lembar uang lima ribu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisi 178 (seratus tujuh puluh delapan) obat farmasi dengan rincian:
 - 17 (tujuh belas) saset plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat farmasi;
 - 1 (satu) saset plastik klip isi 8 (delapan) butir obat.
 - 1 (satu) saset plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat farmasi dan 1 saset plastik klip isi 1 (satu) butir obat farmasi;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No 11/Pid.Sus/2022/PN Tka atas nama Rabasia Alias Cia , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No 11/Pid.Sus/2022/PN Tka atas nama Rabasia Alias Cia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum.
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nandito Alias Tito Bin Dg. Ngepo dan Terdakwa II Maratus Salihah Alias Dg. Sayang Binti Dg. Baco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud”**, dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar Para **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian satu lembar uang lima puluh ribu, dua lembar uang dua puluh ribu, lima lembar uang sepuluh ribu dan sebelas lembar uang lima ribu;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisi 178 (seratus tujuh puluh delapan) obat farmasi dengan rincian:
 - 17 (tujuh belas) saset plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat farmasi;
 - 1 (satu) saset plastik klip isi 8 (delapan) butir obat.
 - 1 (satu) saset plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat farmasi dan 1 saset plastik klip isi 1 (satu) butir obat farmasi;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No 11/Pid.Sus/2022/PN Tka atas nama Rabasia Alias Cia;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022, oleh kami, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah Amiyama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Vidza Dwi Astariyani, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah Amiyama, SH